

LAIN - LAIN – HUTAN KOTA

PERDA KABUPATEN BARITO KUALA NO. 10, LD 2016 NOMOR 28, SETDA KABUPATEN BARITO KUALA: 13 HLM

2016

HUTAN KOTA

- ABSTRAK :
- Untuk menciptakan wilayah perkotaan yang berwawasan lingkungan dan dalam rangka meminimalisir wilayah pencemaran lingkungan sebagai akibat sumber daya alam yang dimanfaatkan secara bebas serta untuk mengkondisikan lingkungan perkotaan yang selaras antara luas wilayah, jumlah penduduk beserta pemukimannya dan aktifitasnya, maka perlu diatur mengenai pembangunan dan pengelolaan hutan kota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Hutan Kota.
 - Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 1996; PP No. 63 Tahun 2002; Permehut No. P.71/Menhut-II/2009; Perda Kab. Batola No. 2 Tahun 2008; Perda Kab. Batola No. 16 Tahun 2010; Perda Kab. Batola No. 6 Tahun 2012.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Hutan Kota, dengan isi singkat sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Tujuan, Fungsi dan Manfaat;
 3. Penyelenggaraan Hutan Kota;
 4. Penunjukan Lokasi;
 5. Pembangunan Hutan Kota;
 6. Penetapan Hutan Kota;
 7. Pengelolaan Hutan Kota;
 8. Peran Serta Masyarakat;
 9. Penyidikan;
 10. Ketentuan Pidana;
 11. Ketentuan Penutup.
- STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 12 Juli 2016
- CATATAN : ---